

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan informasi berupa laporan kepada pengguna mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi bisnis (Warren et al., 2009, p. 3). Karakteristik yang krusial dari akuntansi adalah identifikasi, pengukuran serta komunikasi informasi keuangan entitas terkait kepada pihak yang berkepentingan (Kieso et al., 2018).

Akuntansi juga sering diartikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, serta penggunaan data keuangan yang terjadi dari transaksi-transaksi, kejadian-kejadian, atau aktivitas operasi suatu organisasi menggunakan cara atau metode tertentu sehingga menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan (Suwardjono, 2013 dikutip dalam Herwiyanti, 2020).

Definisi yang paling umum mengenai akuntansi adalah proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi keuangan suatu organisasi atau perusahaan (Isnawan, 2012, p. 2). Dalam proses akuntansi, transaksi yang menjadi masukan ialah transaksi-transaksi terkait keuangan entitas. Transaksi keuangan tersebut meliputi transaksi keuangan internal dan transaksi

keuangan eksternal (Sujarweni, 2020 dikutip dalam Herwiyanti, 2020), transaksi tersebut harus dapat dibuktikan dengan dokumen tercatat

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan, pada dasarnya, disusun untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Laporan keuangan berisi catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, laporan keuangan digunakan sebagai sarana komunikasi antara pihak internal perusahaan dengan *stakeholder* (pemangku kepentingan) terkait kinerja keuangan perusahaan (Kieso et al., 2018). Dari penjelasan tersebut, dapat didefinisikan bahwa laporan keuangan merupakan penyajian sistematis terkait posisi keuangan suatu entitas yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait data keuangan entitas dengan pihak di luar entitas.

Laporan keuangan memiliki banyak manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tidak hanya internal entitas tetapi juga eksternal entitas. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pelaku bisnis untuk melihat performa perusahaan, posisi keuangan perusahaan, kondisi bisnis perusahaan, dan penentuan besarnya pajak yang harus disetor (Andriani, 2021, p. 13). Jenis laporan keuangan yang menjadi output dari akuntansi antara lain Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi pelaporan keuangan entitas yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar lebih memahami posisi keuangan entitas serta kinerja entitas tersebut (Kieso et al., 2018). Selain itu, Thian (2014) menjelaskan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai alat penghubung perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan terkait informasi keuangan perusahaan terkait.

Sementara itu, menurut SAK EMKM, tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi terkait posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan.

2.2.3 Komponen Laporan Keuangan

Menurut Andriani (2021) dalam buku “Modul UMKM: Yuk Menyusun Laporan Keuangan”, ada beberapa komponen dari laporan keuangan, yaitu:

- 1) Laporan Posisi Keuangan atau neraca yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi aset, kewajiban, dan modal pada periode tertentu.
- 2) Laporan Laba Rugi yang menyajikan informasi terkait pendapatan, beban dan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode tertentu.
- 3) Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode pelaporan keuangan.

- 4) Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan modal pemilik karena penambahan dan pengurangan dari laba/rugi dan transaksi pemilik dalam suatu periode pelaporan keuangan.
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan berisi informasi maupun catatan tambahan yang ditambahkan untuk memberi penjelasan terkait item-item dalam empat laporan keuangan lainnya kepada pembaca laporan keuangan.

2.3 UMKM

2.3.1 Pengertian UMKM

UMKM, pada dasarnya, memiliki berbagai definisi. Definisi UMKM terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 juga diuraikan mengenai definisi dari UMKM. Kedua peraturan ini sama-sama mendefinisikan UMKM menjadi tiga golongan, perbedaannya ada pada kriteria yang harus dipenuhi untuk setiap golongannya. Adapun penggolongan dan pengertiannya sebagai berikut.

1) Usaha Mikro

Usaha Mikro merupakan usaha mandiri milik perorangan dan/atau badan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

2) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri secara mandiri, yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian langsung/tidak langsung dari Usaha Besar atau Usaha Menengah, yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

3) Usaha Menengah

Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri secara mandiri, yang dilakukan oleh perorangan dan/atau badan yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian langsung/tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar, yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku.

2.3.2 Kriteria UMKM

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar dapat diklasifikasikan sebagai UMKM. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut.

1) Usaha Mikro

- a. Kekayaan bersih diluar aset tanah dan bangunan tempat usaha bernilai maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
- b. Penghasilan dari penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Usaha Kecil

- a. Kekayaan bersih diluar aset tanah dan bangunan bernilai maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
- b. Penghasilan dari penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 selama satu tahun.

3) Usaha Menengah

- a. Kekayaan bersih di luar aset tanah dan bangunan bernilai maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
- b. Penghasilan dari penjualan tahunan maksimal Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) selama satu tahun.

Adapun kriteria yang harus terpenuhi agar dapat diklasifikasikan sebagai UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1) Usaha Mikro

- a. Modal usaha maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
- b. Hasil Penjualan dalam satu tahun maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

2) Usaha Kecil

- a. Modal usaha melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
- b. Hasil penjualan tahunan melebihi Rp2.000.000.000,00 9dua miliar rupiah) dan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

3) Usaha Menengah

- a. Modal usaha melebihi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
- b. Hasil penjualan tahunan melebihi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dam maksimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Berdasarkan perbandingan Kriteria UMKM di atas, maka dapat dirangkum seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.1 Perbandingan Kriteria atas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Indikator	UU UMKM	PP UMKM
Pengelompokan	Berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan setahun	Berdasarkan modal atau hasil penjualan setahun
Kekayaan bersih atau modal usaha	1. Mikro: $\leq \text{Rp}50.000.000,00$ 2. Kecil: $\text{Rp}50.000.000,00 < x \leq \text{Rp}500.000.000,00$ 3. Menengah: $\text{Rp}500.000.000,00 < x \leq \text{Rp}10.000.000.000,00$	1. Mikro: $\leq \text{Rp}1.000.000.000,00$ 2. Kecil: $\text{Rp}1.000.000.000,00 < x \leq \text{Rp}5.000.000.000,00$ 3. Menengah: $\text{Rp}5.000.000.000,00 < x \leq \text{Rp}15.000.000.000,00$
Hasil penjualan tahunan	1. Mikro: $\leq \text{Rp}300.000.000,00$ 2. Kecil: $\text{Rp}300.000.000,00 < x \leq \text{Rp}2.500.000.000,00$ 3. Menengah: $\text{Rp}2.500.000.000,00 < x \leq \text{Rp}50.000.000.000,00$	1. Mikro: $\leq \text{Rp}2.000.000.000,00$ 2. Kecil: $\text{Rp}2.000.000.000,00 < x \leq \text{Rp}15.000.000.000,00$ 3. Menengah: $\text{Rp}15.000.000.000,00 < x \leq \text{Rp}50.000.000.000,00$

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021

Dalam hal pelaku UMKM telah mendaftarkan atau mendirikan usaha sebelum PP 7/2021 berlaku, maka kriteria pengelompokan usahanya berdasarkan hasil penjualan tahunan. Sedangkan, dalam hal pelaku UMKM belum mendaftarkan atau mendirikan usahanya setelah PP 7/2021 berlaku, maka kriteria pengelompokan usahanya berdasarkan modal usaha.

2.3.3 Asas dan Tujuan UMKM

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dijelaskan bahwa tujuan utama berdirinya UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya

dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Selanjutnya, UMKM dalam pelaksanaannya memiliki asas dan tujuan yang menjadi pedoman. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 2, UMKM menganut asas, antara lain kekeluargaan, demokrasi, ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

2.4 SAK EMKM

2.4.1 Ruang Lingkup

SAK EMKM diperuntukkan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah itu sendiri merupakan entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan sebagaimana yang didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Adapun entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dari UMKM di atas dapat menggunakan SAK EMKM untuk menyusun laporan keuangannya, jika otoritas mengizinkannya.

2.4.2 Konsep Prinsip Pervasif

2.4.2.1 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna yang tidak dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi informasi terkait posisi keuangan dan kinerja suatu entitas

dalam hal pengambilan keputusan. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti investor maupun kreditur. Laporan Keuangan Juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.4.2.1 Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan unsur laporan keuangan didefinisikan sebagai proses pembentukan suatu pos dalam Laporan Laba rugi atau Laporan Posisi Keuangan yang memenuhi definisi suatu unsur sesuai paragraf 2.2 dan 2.8 SAK EMKM. Pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan sesuai SAK EMKM adalah mengenai unsur-unsur keuangan berikut:

- 1) Aset diakui dalam Laporan Posisi Keuangan ketika biaya dari aset tersebut dapat diukur dengan andal dan manfaat ekonomik dimasa depannya dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas. Dalam Laporan Posisi Keuangan, aset tidak akan diakui jika manfaat ekonomiknya dipandang tidak akan mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi, atas transaksi ini akan diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi.
- 2) Liabilitas diakui dalam Laporan Posisi Keuangan ketika pengeluaran terkait sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.
- 3) Penghasilan diakui dalam Laporan Laba Rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

- 4) Beban diakui dalam Laporan Laba Rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

2.4.2.2 Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

2.4.2.3 Asumsi Dasar

Jika merujuk pada SAK EMKM, terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh entitas ketika menyusun laporan keuangan, ketiga asumsi dasar tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Dasar Akrua

Dalam menyusun laporan keuangan, entitas menggunakan dasar akrual. Pos-pos akan diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing pos-pos tersebut.

2) Kelangsungan Usaha

SAK EMKM digunakan dalam penyusunan laporan keuangan agar manajemen dapat membuat penilaian atas entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan. Entitas memiliki kelangsungan usaha, kecuali jika entitas

dimaksudkan untuk dilikuidasi atau dihentikan operasinya atau tidak memiliki alternatif realistis, kecuali melakukan hal-hal tersebut.

3) Konsep Entitas Bisnis

Entitas bisnis, baik perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus terpisah secara jelas dengan pemilik bisnis maupun dengan entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis harus juga terpisah dari transaksi pemilik bisnis maupun entitas lainnya.

2.5 Laporan Keuangan Menurut SAK EMKM

SAK EMKM mewajibkan setiap entitas yang memenuhi definisi serta kriteria dari UMKM sebagaimana dirangkum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2018 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menyusun laporan keuangan, minimum terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode, Laporan Laba Rugi selama periode, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan.

2.5.1 Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada suatu waktu tertentu. Akun-akun terkait aset, liabilitas, dan ekuitas yang terdapat pada Laporan Posisi Keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas.

2.5.1.1 Aset

Aset merupakan suatu sumber daya yang dikuasai oleh entitas, diperoleh sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu, dan potensial diharapkan memperoleh

manfaat ekonomi di masa depan. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan tidak lancar. Aset lancar harus memenuhi klasifikasi sebagai berikut:

- 1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
- 2) dimiliki untuk diperdagangkan;
- 3) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Apabila aset tidak memenuhi persyaratan aset lancar yang disebutkan di atas, maka aset tersebut dikategorikan sebagai aset tidak lancar. Beberapa aset memiliki wujud, sementara beberapa aset tidak memiliki wujud. Namun demikian, wujud aset tidak berpengaruh dalam menentukan keberadaan aset. Aset keuangan diukur sebesar biaya perolehannya dan dihentikan pengakuannya hanya ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diperkirakan akan diperoleh dari kepemilikan atau pelepasan aset keuangan tersebut.

2.5.1.2 Liabilitas

Liabilitas merupakan kewajiban saat ini entitas yang diperoleh akibat peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas diklasifikasikan

menjadi liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- 2) dimiliki untuk diperdagangkan;
- 3) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Apabila tidak memenuhi kriteria liabilitas yang disebutkan di atas, maka liabilitas tersebut dikategorikan sebagai liabilitas jangka panjang. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh entitas. Liabilitas dihentikan pengakuannya ketika pembayaran dalam bentuk kas, setara kas dan/atau aset nonkas telah dilakukan sebesar jumlah yang menjadi kewajiban kepada pihak lain.

2.5.1.3 Ekuitas

Ekuitas adalah hak pemilik perusahaan atau hak pemegang saham atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Ekuitas terdiri dari modal saham, tambahan modal yang disetor sepanjang periode, dan saldo laba rugi dari aktivitas bisnis entitas. Tambahan modal yang disetor sepanjang periode dapat berupa kas atau setara kas atau aset nonkas. Pencatatan atas modal yang disetor pemilik ini dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saldo laba

merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik pada suatu periode, jika ada.

2.5.2 Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi dapat mencakup akun-akun sebagai berikut:

1) Pendapatan

Pendapatan diakui ketika hak atas pembayaran yang diterima atau yang masih harus diterima baik pada masa sekarang atau masa depan. Pendapatan dicatat secara bruto, Entitas mengeluarkan bagian pihak ketiga dari pendapatan. Dalam hubungan keagenan, entitas mencatat pendapatan sejumlah biaya komisi. Jumlah yang diperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakan pendapatan entitas.

Jika jumlah arus kas yang masih harus diterima tidak dapat diukur secara andal dan/atau penerimaan arus kasnya tidak dapat dipastikan, pendapatan diakui pada saat kas diterima. Entitas dapat mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang atau jasa ketika barang atau jasa tersebut telah dijual atau diberikan kepada pelanggan.

2) Beban keuangan

Jika pekerja memberikan jasa kepada entitas selama periode pelaporan, maka entitas mengakui beban imbalan kerja sebesar nilai tidak terdiskonto yang diperkirakan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

Pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa. Seluruh biaya pinjaman diakui sebagai beban dalam Laporan Laba Rugi pada periode terjadinya. Beban penyusutan diakui dalam Laporan Laba Rugi. Apabila arus kas keluar tidak dapat diukur dengan andal

dan/atau waktu pengeluaran arus kasnya tidak dapat dipastikan, beban diakui pada saat kas dibayarkan.

3) Beban pajak.

Dari pendapatan, entitas mengeluarkan sejumlah nilai yang menjadi bagian atau hak bagi pihak ketiga seperti pajak penghasilan dengan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.5.3 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM;
- 2) ikhtisar kebijakan akuntansi; dan
- 3) informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.